



## Perlindungan Konsumen dan Pentingnya Asuransi dalam Perusahaan Jasa Pengangkutan Laut

Virdan Aldiansyah

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Teluk Jambe Timur, Karawang, Indonesia

[virdanaldiansyah@gmail.com](mailto:virdanaldiansyah@gmail.com)

### Abstrak

Perlindungan Konsumen dalam jasa pengangkutan laut merupakan hal yang penting. Selain mengandalkan perlindungan konsumen, asuransi dalam pengangkutan laut juga menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk melimpahkan suatu risiko pengangkutan melalui jalur laut dari bertanggung kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yakni perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dalam pengangkutan laut, asuransi sangatlah penting bagi pihak perusahaan pengangkutan sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas kerugian laut yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga selama proses pengangkutan. Dalam asuransi terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah polis asuransi. Ketentuan mengenai syarat yang harus termuat di dalam polis asuransi secara umum terdapat di dalam pasal 256 dan pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

**Kata kunci:** konsumen, Perusahaan, pengangkutan, asuransi

### Abstract

Consumer protection in sea transportation services is important. Apart from relying on consumer protection, insurance in sea transportation is also important as an effort to transfer the risk of transportation by sea from the insured to the insurer. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach. The data used is secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are that sea transportation companies are responsible for the safety and security of the passengers and/or goods they transport. In sea transportation, insurance is very important for the transportation company as a transfer of risk and compensation for maritime losses that can arise due to various unexpected events occurring during the transportation process. In insurance there are several important elements, one of which is the insurance policy. Provisions regarding the conditions that must be included in an insurance policy are generally contained in article 256 and article 529 of the Commercial Code.

**Key words:** consumer, company, freight, insurance

## PENDAHULUAN

Setiap individu pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu untuk memenuhi setiap kebutuhannya secara terus-menerus. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum para pihak secara seimbang baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan konsumen sangatlah penting demi terciptanya



kegiatan bisnis yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan dapat dikategorikan berdasarkan jalurnya, yakni pengangkutan laut, darat, dan udara. Pengaturan mengenai pengangkutan laut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang selanjutnya disebut Undang-Undang pelayaran). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

Perlindungan konsumen bukan hanya atas barang saja, tetapi juga terhadap jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, salah satunya jasa pengangkutan melalui jalur laut. Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam melakukan perpindahan orang ataupun barang. Dengan segala kemudahan saat ini, orang dapat berpindah tempat serta dapat memindahkan barang ke suatu tempat sesuai keinginan. Saat ini sudah banyak perusahaan pengangkutan yang memberikan fasilitas untuk mengangkut barang maupun orang. Pengangkutan dalam prosesnya tidak selalu berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan pihak pengangkut yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada barang. Maka dari itu, Hukum Perlindungan Konsumen hadir untuk melindungi konsumen dari kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha.

Menurut Nasution Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup> Perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha pengangkutan laut harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Begitu juga bagi pihak konsumen, terdapat beberapa kebijakan atau kewajiban yang perlu dipenuhi sebelum mendapatkan hak-hak sebagai konsumen. Pihak perusahaan pengangkutan biasanya menghindari risiko-risiko yang akan timbul pada proses pengangkutan, asuransi juga dapat menjadi alternatif sebagai jaminan atau ganti rugi. Keberadaan asuransi dirasa sangat penting bagi masyarakat maupun perusahaan yang butuh perlindungan baik jiwa maupun harta benda mereka. Kebanyakan masyarakat dan perusahaan lebih memilih mengeluarkan sedikit biaya untuk mengantisipasi kerugian yang besar, yakni dengan menggunakan jasa asuransi. Sedangkan dari pihak perusahaan pengangkut, asuransi timbul seiring dengan pengalihan risiko yang harus ditanggung pihak yang bersangkutan terhadap suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Kehadiran asuransi tidak hanya hadir di daratan, tetapi asuransi juga hadir bagi perusahaan pengangkutan laut.

Berdasarkan topik mengenai perlindungan hukum dan pentingnya asuransi dalam perusahaan jasa pengangkutan laut yang akan penulis kaji, Penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan, yaitu: (1) bagaimana perlindungan konsumen dalam perusahaan jasa pengangkutan laut?; (2) bagaimana pentingnya asuransi sebagai pengalih risiko bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam jasa pengangkutan laut?; dan (3) bagaimana ketentuan-ketentuan polis pada asuransi pengangkutan laut?. Berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh Penulis, maka terdapat 3 (tiga) tujuan penulisan, yaitu (1) menjelaskan perlindungan

<sup>1</sup> Nasution A. Z., *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 12



konsumen dalam perusahaan jasa pengangkutan laut; (2) menjelaskan pentingnya asuransi sebagai pengalih risiko bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam jasa pengangkutan laut; dan (3) menguraikan ketentuan-ketentuan polis pada asuransi pengangkutan laut.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum kepastiaan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni dengan menganalisis dan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian hukum normatif mengutamakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait asuransi pengangkutan. Selain itu, menggunakan bahan hukum sekunder berupa karya tulis dari kalangan hukum dan pendapat para pakar sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer. Serta menggunakan bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum, sebagai penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Konsumen dalam Perusahaan Jasa Pengangkutan Laut**

Pengangkutan sebagai prosesnya yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang dimaksud perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen”. Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut diharapkan sebagai perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Adanya sumber hukum formal tersebut juga bertujuan untuk melindungi konsumen di bidang transportasi laut yang menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bersifat normatif. Maksud dari normatif artinya dengan melihat ada tidaknya norma-norma hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar melindungi konsumen baik hak-haknya maupun kepentingan-kepentingannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha agar terciptanya kepastian hukum bagi konsumen terutama terhadap hak dan kepentingan konsumen.<sup>3</sup> Perlindungan konsumen bukan hanya atas barang saja, tetapi juga terhadap jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, salah satunya jasa pengangkutan melalui jalur laut. Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam melakukan perpindahan orang ataupun barang. Dengan segala kemudahan saat ini, orang dapat berpindah tempat serta dapat memindahkan barang ke suatu tempat sesuai keinginan.

Pengangkutan dalam prosesnya tidak selalu berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan pihak pengangkut yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada barang, selain itu kelancaran pelayaran dapat terganggu oleh beberapa hal, misalnya armada yang

<sup>2</sup> Soegijatno T, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3

<sup>3</sup> S. Anantyo, *Pengangkutan Melalui Laut*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 2012, hlm. 6



kurang baik, kelebihan muatan, dan sebagainya. Tidak optimalnya petugas pelabuhan dalam pemeriksaan pelabuhan, prosedur operasi muatan dan dunnage yang sering diabaikan dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Mengenai perlindungan konsumen tidak terlepas dengan prinsip tentang tanggung jawab.<sup>4</sup> Maka dari itu selain bergantung pada perbaikan kualitas pemeriksaan di pelabuhan, perlu memahami dan menegakkan hukum konsumen dalam jasa pengangkutan laut. Tanggung jawab pengangkutan di perairan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya". Selain itu, perusahaan jasa pengangkutan laut juga wajib bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian/kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Tanggung jawab di perairan meliputi tanggung jawab untuk angkutan nasional, angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau.

Pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sejak diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim atau pemilik barang, merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang atau pengirim barang, dimana sesuai dengan pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008. Tanggung jawab tersebut kembali diperjelas ke dalam pasal 41 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang menentukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai pengoperasian kapal, berupa: (a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; (b) Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; (c) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; dan (d) Kerugian pihak ketiga.

Dalam perlindungan konsumen tentu diperhatikan juga mengenai penyelesaian sengketa. Dalam pengangkutan, penyelesaian sengketa adalah penyelesaian suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan dalam hal ini antara pengangkut dengan penumpang karena hak salah satu pihak ada yang dilanggar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa pengangkutan laut terdapat dua opsi yang dapat ditempuh, yakni melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. Menurut Nasution, setiap sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua cara penyelesaian, yaitu: (a) Penyelesaian secara damai (non litigasi); dan (b) Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi).<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perlindungan konsumen, ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Ketentuan tersebut dirumuskan dalam rangka untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. Menurut Yusuf

<sup>4</sup> Kusnan, *Penggunaan Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Pengangkutan Laut Nasional*, Jurnal Widya Publika, Volume 8, Nomor 2, 2020, hlm. 182

<sup>5</sup> Nasution A. Z, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 232



Shofie undang-undang perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (a) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; dan (b) Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.<sup>6</sup>

Apabila diketahui bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengangkut melanggar salah satu perbuatan yang dilarang dalam UUPK yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini penumpang maka konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengajuan gugat terhadap pelaku usaha baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan: (a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; (b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; (c) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang; dan (d) Apabila telah terpilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

### **Pentingnya Asuransi sebagai Pengalih Risiko bagi Konsumen Maupun Pelaku Usaha dalam Jasa Pengangkutan Laut**

Baik konsumen maupun pelaku memerlukan jasa asuransi sebagai bentuk pengalihan risiko. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya, "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu". Dari pengertian tersebut asuransi sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi bagi tertanggung dengan cara membayarkan suatu premi sesuai perjanjian. Orang-orang yang berpikiran ke depan dan mengantisipasi kerugian akan mengasuransikan hal-hal yang dianggap berpotensi mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau bahkan hanya sekedar menjawab rasa khawatir atas ketakutan hilang atau rusaknya barang.

Dalam hal pengangkutan laut, asuransi sangatlah penting karena umumnya dalam pengangkutan laut membawa barang dalam jumlah yang tidak sedikit dan banyak sekali barang mewah yang dikirim menggunakan pengangkutan laut. Sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan akan mengalami kerugian yang besar. Maka dari itu biasanya pihak perusahaan pengangkutan menggunakan asuransi pengangkutan sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas kerugian laut yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga selama proses pengangkutan. Dalam pengangkutan laut, asuransi dapat hadir bukan hanya untuk barang-barang yang diangkut saja, melainkan dapat termasuk alat pengangkutannya berupa proteksi terhadap kecelakaan akibat pengiriman produk melalui laut.

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 26



Pertanggung jawaban menjadi salah satu risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan di perairan memiliki tanggung jawab mengenai keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya. Tanggung jawab tersebut hadir dan dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: (1) kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; (2) musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; dan (3) keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau (4) kerugian pada pihak ketiga. Oleh karena sebab-sebab yang timbul sebagai tanggung jawab tersebut, maka asuransi hadir sebagai pengalihan risiko atau ganti rugi atas tanggung jawab perusahaan pengangkutan. Bahkan menurut pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkutan laut tidak terlepas dari usaha para awak kapal, awak kapal menjadi bagian yang penting dalam proses pengangkutan laut dimulai dari muat barang hingga sampai ke tempat tujuan. Dalam Undang-Undang Pelayaran diatur juga bahwa setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang salah satunya meliputi pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja. Dapat dipahami bahwa asuransi bukan hanya berperan kepada pengalihan risiko dan ganti rugi tanggung jawab pihak pengangkut, melainkan juga berperan terhadap keselamatan serta kesejahteraan awak kapal.

Selain wajib mengasuransikan keselamatan kerja awak kapal, perusahaan pengangkut juga wajib mengasuransikan kapalnya. Hal tersebut karena adanya tanggung jawab pemilik kapal yang wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran saat kapal tenggelam, serta pemerintah wajib mengangkat, menyingkirkan, atau menghancurkan kerangka kapal atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu tertentu pemilik kapal tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Penggunaan asuransi dimaksudkan sebagai penjamin agar terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertanggung jawaban perusahaan kapal tidak hanya sebatas itu, masih ada pertanggung jawaban lainnya, salah satunya yaitu tanggung jawab nahkoda atau operator kapal. Bentuk pertanggung jawaban tersebut yakni setiap nahkoda atau operator kapal bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapalnya. Selain itu, setiap nahkoda atau operator kapal wajib segera melapor kepada instansi berwenang mengenai pencemaran yang disebabkan oleh kapalnya tersebut. Berkaitan dengan tanggung jawab pemilik atau operator kapal, asuransi juga hadir sebagai jaminan atas pemenuhan tanggung jawab tersebut. Maka disebutkan bahwa Untuk memenuhi tanggung jawab pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terkait pencemaran di perairan yang disebabkan oleh kapalnya.

Dalam pengangkutan laut, suatu kerugian dapat terjadi sewaktu-waktu pada saat proses pengirimannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur tentang kerugian laut (*avary*). Kerugian laut mengandung konsepsi mengenai semua kerugian yang timbul saat proses pengangkutan akibat pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh awak kapal maupun oleh pemilik barang demi menyelamatkan kapal beserta muatannya dalam menghindari bahaya laut. Menurut pasal 698 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimaksud kerugian laut adalah "semua biaya



luar biasa untuk kepentingan kapal dan barang-barang yang dikeluarkan bersama-sama atau sendiri-sendiri, semua kerugian yang menimpa kapal dan barang-barang, selama waktu yang ditentukan dalam Bagian 3 Bab IX mengenai permulaan dan akhir bahaya". Kerugian laut dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) Kerugian laut umum, kerugiannya harus diperhitungkan pada kapal dan biaya angkutan muatan; dan (2) Kerugian laut khusus, yang kerugiannya dibebankan pada kapal, atau pada barang masing-masing yang terjadi kerugian atau hal yang menyebabkan biaya-biayanya.

Pada dasarnya, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini pemegang polis (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (tanggung) adalah hubungan keperdataan. Namun, jika melihat ke dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hubungan antara pemegang polis sebagai tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung juga dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>7</sup>

### **Ketentuan-Ketentuan Polis pada Asuransi Pengangkutan Laut**

Salah satu unsur penting dalam asuransi adalah adanya polis, polis asuransi adalah istilah yang merujuk pada sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak yakni perusahaan penyedia asuransi (penanggung) dengan nasabah (tertanggung). Keberadaan polis asuransi bersifat wajib dalam sebuah asuransi, karena berfungsi sebagai bukti otentik atas jaminan penanggungan berbagai risiko yang mungkin terjadi pada tertanggung seperti yang ada dalam perjanjian. Sebagai bukti otentik, polis dapat dipakai bukti bagi nasabah untuk menuntut penanggung apabila suatu saat terjadi kelalaian dalam memenuhi jaminan yang menjadi hak nasabah seperti yang tertera dalam polis. Dalam suatu perjanjian asuransi diantara para pihak baik pemegang polis, penanggung dan tertunjuk mempunyai hak serta kewajiban masing-masing pihak yang memiliki sifat timbal balik, artinya hak dan kewajiban pemegang polis juga menjadi hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung.<sup>8</sup>

Dalam membuat perjanjian antara Perusahaan Pengangkutan Laut dengan Perusahaan Perasuransian, terdapat standar perilaku usaha yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Perasuransian. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian bahwa "Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: (a) polis; (b) Premi atau Kontribusi; (c) underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; (d) penyelesaian klaim; (e) keahlian di bidang perasuransian; (f) distribusi atau pemasaran produk; (g) penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan (h) standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha".

Sebagai sebuah bukti kontrak perjanjian, terdapat beberapa hal yang harus termuat dalam polis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 256, terdapat beberapa ketentuan yang harus termuat dalam sebuah polis asuransi, yakni (a) hari ditutupnya pertanggungan; (b) nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga; (c) suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan; (d) jumlah uang untuk berapa diadakan penanggungan; (e) bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;

<sup>7</sup> Neneng Sri, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2018, hlm. 18

<sup>8</sup> Afrita, Arifalina, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi*, Jurnal Hukum Republican, Volume 20, Nomor 2, 2021, hlm. 8



(f) saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu; (g) remi pertanggungan tersebut; dan (h) pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan beberapa hal yang harus termuat dalam asuransi secara umum, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa. Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut juga dimuat dalam asuransi pengangkutan. Namun, dalam hal asuransi pengangkutan laut, selain dari syarat-syarat polis yang disebut dalam pasal 256, terdapat pula ketentuan lainnya. Mengenai pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya pembudakan. Dalam pasal 592 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis harus menyebutkan: (a) nama nahkoda, nama kapal, dengan penyebutan tentang macamnya, dan, dalam hal pertanggungan kapalnya, dengan penyebutan tentang apakah kapal itu dibuat dari kayu cemara atau harus disebutkannya bahwa si tertanggung tidak mengetahui tentang itu; (b) tempat di mana barang-barangnya telah dimasukkan dalam kapal atau tempat di mana barang-barang itu harus dimuat dalam kapal tersebut; (c) pelabuhan dari mana kapalnya telah harus berangkat; (d) pelabuhan-pelabuhan dimana kapal itu harus menurunkan muatannya; (e) pelabuhan-pelabuhan yang harus dimasuki kapal tersebut; (f) tempat dari mana bahaya mulai berjalan atas tanggungan si penanggung; dan (g) harga daripada kapal tertanggung.

Dari syarat-syarat tersebut terlihat jelas bahwa dalam polis asuransi pengangkutan laut harus termuat identitas kapal yang ditanggungkan, serta mengenai mekanisme dimulai dari tempat barang dimasukkan ke dalam kapal hingga pelabuhan atau tempat dimana kapal menurunkan muatannya.

Polis asuransi pengangkutan laut ada bermacam-macam, klasifikasi tersebut didasarkan atas objek dan proses kerugian yang terjadi pada hal yang diasuransikan. Klasifikasi polis asuransi angkutan laut terdiri dari (1) *Hall Policy*, merupakan polis asuransi pengangkutan laut yang dikenakan kepada alat-alat pengangkutan dilaut, yang terdiri atas polis untuk kapal api, polis untuk perahu layar, dan asuransi yang berkaitan dengan tempat pembuatan kapal atau perahu; (2) *Cargo Insurance*, adalah polis asuransi atas kerugian barang-barang yang diangkut. Pada polis ini dapat adalah polis asuransi atas kerugian barang-barang yang diangkut. Pada polis ini dapat berupa pengasuransian barang-barang yang hanya dalam satu berupa pengasuransian barang-barang yang hanya dalam satu kali pengiriman, maupun pengasuransian yang kali pengiriman, maupun pengasuransian yang secara otomatis menutup semua pengiriman otomatis menutup semua pengiriman barang oleh tertanggung sejak penandatanganan kontrak; (3) *Liability Policy*, merupakan polis asuransi atas kewajiban yang timbul karena tabrakan dan risiko berupa kewajiban karena kapal tidak dapat dipergunakan; dan (4) *Freight Policy*, merupakan polis asuransi yang dibuat untuk melindungi pihak nasabah atau tertanggung dari kerugian mata uang yang akan diterimanya akibat bahaya-bahaya laut sesuai yang tercantum di dalam perjanjian polis asuransi. Atas klasifikasi tersebut, perusahaan pengangkutan laut dapat memilih asuransi sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan kewajiban mengenai hal-hal yang harus diasuransikan dalam pengangkutan melalui jalur laut. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang, Pihak perusahaan pengangkutan harus mengerti dan melakukan pengecekan mengenai polis asuransi yang akan dilakukan perjanjian asuransi sebagai bukti kontrak yang



otentik demi mencegah kerugian di masa mendatang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Mengenai perlindungan konsumen tidak terlepas dengan prinsip tentang tanggung jawab. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Selain itu, perusahaan jasa pengangkutan laut juga wajib bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian/kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Dalam penyelesaian sengketa pengangkutan laut terdapat dua opsi yang dapat ditempuh, yakni melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Asuransi sangatlah penting karena umumnya dalam pengangkutan laut membawa barang dalam jumlah yang tidak sedikit dan banyak sekali barang mewah yang dikirim menggunakan pengangkutan laut. Maka dari itu biasanya pihak perusahaan pengangkutan menggunakan asuransi pengangkutan sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas kerugian laut yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga selama proses pengangkutan. Peran asuransi mengikuti adanya pertanggung jawaban perusahaan pengangkutan laut. Terdapat beberapa kewajiban asuransi, diantaranya adalah asuransi keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya, asuransi kesehatan keselamatan kerja awak kapal, asuransi kapal, dan asuransi tanggung jawab nahkoda atau pemilik kapal atas pencemaran.

Polis asuransi adalah istilah yang merujuk pada sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak yakni perusahaan penyedia asuransi (penanggung) dengan nasabah (tertanggung). Keberadaan polis asuransi bersifat wajib dalam sebuah asuransi, karena berfungsi sebagai bukti otentik atas jaminan penanggungan berbagai risiko yang mungkin terjadi pada tertanggung seperti yang ada dalam perjanjian. Ketentuan mengenai syarat yang harus termuat di dalam polis asuransi secara umum terdapat di dalam pasal 256 dan 529 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam polis asuransi pengangkutan laut, terdapat klasifikasi pembagian polis berdasarkan kerugian yang dideritanya, klasifikasi polis tersebut adalah Hall Policy, Cargo Insurance, Liability Policy, dan Freight Policy.

### **Saran**

Perlindungan Konsumen diharapkan sebagai perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan perlindungan pelaku usaha. Begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan konsumen dalam jasa pengangkutan laut selain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Pelayaran, seharusnya juga ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebaiknya pengguna jasa maupun pelaku usaha pengangkutan laut menggunakan asuransi sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi atas berbagai macam kejadian tidak terduga selama proses pengangkutan

Konsumen dalam melakukan perjanjian asuransi, sebaiknya memperhatikan



dengan seksama poin-poin yang tertera pada polis asuransi, dan untuk pelaku usaha sebaiknya membuat polis-polis asuransi sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat yang telah diberikan-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu memberi dukungan penuh kepada saya, sehingga saya mampu mengerjakan karya tulis ilmiah ini hingga akhir. Kemudian, saya juga tidak lupa berterima kasih kepada setiap pihak terutama kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini, masih terdapat banyak kekurangan dan mungkin kesalahan. Oleh sebab itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga karya tulis ilmiah ini dapat disempurnakan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat menjadi manfaat dalam bidang akademis bagi semua pihak yang membacanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nasution, Az. (1999). *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya.
- Sentosa Sembiring. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soegijatno Tjakranegara. (2005). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Worjono Prodjodiko. (1996). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Internasa.
- Yusuf Shofie. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Afrita, Arifalina. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Republican*, Volume 20, Nomor 2.
- Indrati. (2019). Implementasi Tanggung Jawab PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut di Kota Semarang. *D Law Journal*, Volume 8, Nomor 2.
- Kusnan. (2020). Penggunaan Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Pengangkutan Laut Nasional. *Jurnal Widya Publika*, Volume 8, Nomor 2.
- Neneng Sri, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, Nomor 1.
- Sendy Anantyo. (2012). Pengangkutan Melalui Laut. *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4.
- Z.V Chumaida. (2017). Asuransi dan Pengangkutan Laut. *Pidato*, Seminar Insurance Risk Management dan Hukum Maritim.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).